



WALIKOTA PRABUMULIH

PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH NOMOR 61 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DALAM WILAYAH KOTA PRABUMULIH

WALIKOTA PRABUMULIH,

- Menimbang : a. bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan bagian dari sistem transportasi yang harus dipelihara potensi dan perannya untuk mewujudkan serta menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan;
- b. bahwa Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 56 Tahun 2015 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Jalan Lingkar Timur dan Jalan Jenderal Sudirman Kota Prabumulih sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan saat ini sehingga perlu diganti dengan peraturan walikota yang baru;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 248/KPTD/M/2015 tentang Penetapan Jalan Ruas dalam Jaringan Jalan Primer menurut Fungsinya sebagai Jalan Arteri Primer (JAP) dan Jalan Kolektor Primer - 1 (JKP-1) dinyatakan bahwa Jalan Lingkar Timur Kota Prabumulih ditetapkan sebagai Jalan Arteri Primer dan Jalan Jenderal Sudirman Kota Prabumulih sebagai Jalan Kota;
- d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dimana kegiatan pengangkutan batubara pada lintas Kabupaten/ Kota wajib menggunakan jalan khusus ;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d perlu menetapkan Peraturan Walikota Prabumulih tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam Wilayah Kota Prabumulih.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang pembentukan Kota

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2011 tentang Manajemen Rekayasa, Analisa Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 248/KPTD/M/2015 tentang Penetapan Jalan Ruas dalam Jaringan Jalan Primer menurut Fungsinya sebagai Jalan Arteri Primer (JAP) dan Jalan Kolektor Primer - 1 (JKP-1);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1);
11. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 74 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 23 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengangkutan Batubara Melalui Jalan Umum (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 Nomor);
12. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Prabumulih 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2014 Nomor);
13. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DALAM WILAYAH KOTA PRABUMULIH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Prabumulih.
2. Walikota adalah Walikota Prabumulih.
3. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Prabumulih.
4. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
5. Jalan Khusus adalah jalan yang khusus dibangun oleh investor di bidang pertambangan batubara yang di peruntukan khusus untuk angkutan batubara dari lokasi penambangan ke suatu pelabuhan dan/atau stasiun kereta api.
6. Jalan Kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil serta meghubungkan antar pusat pemukiman yang berada dalam kota.
7. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan Bermotor di Ruang Lalu Lintas Jalan.
8. Angkutan Orang adalah perpindahan orang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan Bermotor di Ruang Lalu Lintas Jalan.
9. Angkutan Barang adalah perpindahan barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan Bermotor di Ruang Lalu Lintas Jalan.
10. Angkutan Sembako adalah Angkutan Barang Kebutuhan Pokok perpindahan barang kebutuhan pokok dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan Bermotor di Ruang Lalu Lintas Jalan.
11. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan dengan peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
12. Jumlah Berat Yang Diperbolehkan (JBB) adalah berat maksimum rangkaian kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.

BAB II PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 2

- (1) Angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek, yaitu AKAP, AKDP dan Angkutan Perdesaan dilarang melintas jalan Jenderal Sudirman Kota Prabumulih;
- (2) Angkutan orang sebagaimana dimaksud ayat (1) harus melintas jalan Lingkar Timur serta masuk Terminal Tipe C di jalan Lingkar Timur Kota Prabumulih;

- (4) Angkutan orang sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diberlakukan apabila Terminal Tipe C di jalan Lingkar Timur Kota Prabumulih telah berfungsi dan kondisi jalan Lingkar Timur sudah memenuhi persyaratan keselamatan berlalu lintas.

Pasal 3

- (1) Angkutan barang dilarang melintas Jalan Jenderal Sudirman Kota Prabumulih;
- (2) Angkutan barang sebagaimana dimaksud ayat (1) dikecualikan untuk angkutan sembako yang melakukan bongkar muat di jalan Jenderal Sudirman dibolehkan melakukan bongkar muat di jalan Jenderal Sudirman mulai pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 04.00 WIB;
- (3) Angkutan sembako dengan JBB antara 2.600 kg sampai dengan 9.000 kg diperbolehkan melakukan bongkar muat sebagaimana dimaksud ayat (2) setelah mendapat izin dispensasi dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota;
- (4) Angkutan barang sebagaimana dimaksud ayat (1) juga dikecualikan untuk :
 - a. angkutan barang milik TNI/POLRI;
 - b. angkutan barang milik pemerintah yang digunakan untuk operasional kedinasan;
 - c. angkutan barang yang digunakan untuk keperluan penanggulangan bencana, kemogokan, evakuasi massa dan kegunaan insidentil lainnya;
 - d. angkutan barang BBM bersubsidi untuk keperluan bongkar muat.

Pasal 4

- (1) Angkutan batubara di larang melintas di jalan dalam wilayah Kota Prabumulih;
- (2) Angkutan batubara sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib menggunakan jalan khusus.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) Ketentuan pengaturan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 diatur dengan rambu penunjuk arah, rambu perintah dan rambu larangan;
- (2) Dinas Perhubungan Kota Prabumulih berwenang untuk mengatur, mengawasi dan menindak serta berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan Peraturan Walikota ini.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 6


- (1) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 56 Tahun 2015 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Jalan Lingkar Timur dan Jalan Jenderal Sudirman Kota Prabumulih (Berita Daerah Kota Prabumulih Tahun 2015 Nomor 65) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang bersifat teknis sepanjang mengenai pelaksanaan Peraturan Walikota ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Prabumulih.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal **5** Agustus 2019
WALIKOTA PRABUMULIH,



H. RIDHO YAHYA

Diundangkan di Prabumulih
pada tanggal **6** Agustus 2019
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PRABUMULIH,



ELMAN

BERITA DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2019 NOMOR **61**